

KEPUTUSAN

KEPALA KANTOR DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KODYA KEDIRI

Nomor : 1732 / II 04. 4 / E. S. 83, 87

Tentang

Pemberian Ijin Untuk Mendirikan TK. SANTO YOSEPH II

Oleh Yayasan YOHANNES GABRIEL WIJANA SEJATI di KOTAMADYA KEDIRI

Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri

Membaca : Surat Permohonan Ketua Yayasan YOHANNES GABRIEL WIJANA SEJATI

Tanggal 24 JUNI 1987 Nomor : 044/YONS/VI/1987

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pelaksanaan pendataan dan perluasan kesempatan Belajar di Wilayah Kodya Kediri, perlu memberi kesempatan Kepada Pihak Swasta untuk ikut berpartisipasi dibidang Pendidikan ;

b. Bahwa agar dalam Pelaksanaan Pendataan Sekolah oleh pihak Swasta dapat berjalan dengan tertib, maka dipandang perlu untuk memberikan ijin bagi pihak Swasta yang telah memenuhi Persyaratan ;

c. Bahwa berdasarkan penelitian dan penilaian ternyata Yayasan YOHANNES GABRIEL WIJANA SEJATI telah memenuhi syarat untuk mendirikan TK. SANTO YOSEPH II di KOTAMADYA KEDIRI

sehingga perlu memberikan ijin Kepada Yayasan tersebut ;

Mengingat : Keputusan Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur tanggal 17 Nopember 1980 No. 275 / I 04. 1. 1 / 15. 00 / SK,

Memperhatikan : Surat Rekomendasi Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kecamatan KEDIRI KOTA Tanggal 10-9-1987 No. 951/104.4.2/E/87

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

Pertama : Memberi ijin Kepada Yayasan YOHANNES GABRIEL WIJANA SEJATI Untuk mendirikan Sekolah TK. SANTO YOSEPH II dengan alamat ; DESA KEMASAN JL. RADEN PATIH KEDIRI

Kedua : Mewajibkan Sekolah tersebut pada dikum Pertama untuk :

1. Menanti semua ketentuan dan pedoman Pembinaan Sekolah Swasta yang telah dikeluarkan oleh Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Timur,
2. Secara berkala setiap 1 bulan sekali menyampaikan Laporan Kepada Kepala Kantor Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Kodya Kediri.

Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

CATATAN : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan dibetulkan sebagaimana mestinya.

DITETAPKAN DI : KEDIRI
PADA TANGGAL : 23 - 9 - 1987

Kepala Kantor Dep Pendidikan & Kebudayaan
Kotamadya Kediri



Tembusan Kepada :

1. Yth Kepala Bidang Pendidikan Dasar
Kanwil Dep Dik Bud Prop Jatim,
2. Yth Kepala Kantor Dep Dik Bud
Kecamatan _____
3. A r s i p.